



oh

BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 68 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 145 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :** a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Beban Kerja pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 145 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 157 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 145 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 145 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 145 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 145 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 145) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 157 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 145 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 157), diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 April 2019

BUPATI SIAK, *7*

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK, *4*

Hamzah
Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	Bag Organisasi Kabag		<i>7</i>
2	SET PA	Ass II	
3			
4			
5			

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 68

PERUBAHAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIAK

NO	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					KET
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	a. Kepala Dinas	1					
	a. Sekretaris		1				
	1) Kasubbag Perencanaan dan Umum			1			
	1) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan				2		
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Program				1		
	3) Pengadministrasi Umum				1		
	2) Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Pranata Laporan Keuangan				2		
	3) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah				2		
	4) Pengelola Kepegawaian				1		
	5) Pengadministrasi Keuangan				2		
	b. Kepala Bidang Perikanan		1				
	1) Kasi Perikanan Budidaya			1			
	1) Analis Budidaya Perikanan				1		
	2) Analis Standardisasi Budidaya				2		
	3) Pengolah Data				1		
	2) Kasi Perikanan Tangkap			1			
	1) Analis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan				1		
	2) Analis Kenelayanan				1		
	3) Analis Pendaftaran Kapal Perikanan				1		
	4) Pengolah Data				1		
	3) Kasi Penyuluhan, Perbenihan dan Kesehatan Ikan			1			
	1) Analis Benih				1		
	2) Analis Kesehatan Ikan dan Lingkungan				1		
	3) Pengolah Data				1		

	c. Kepala Bidang Peternakan								
	1) Kasi Perbibitan				1				
	1) Penelaah Data Sertifikasi Mutu Benih atau Bibit								
	2) Penelaah Data Sumber Daya Genetik							1	
	3) Pengolah Data							1	
	4) Pengelola Peternakan							3	
	5) JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama							1	
	2) Kasi Produksi dan Pengembangan								6
	1) Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana								
	2) Analis Pakan Ternak								
	3) Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agribisnis								
	4) Pengelola Lalu Lintas Ternak dan Izin Budi Daya Ternak							1	
	5) Pengelola Ternak Unggas							1	
	6) JF Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama								5
	3) Kasi Penulhan dan Penguatan Daya saing					1			
	1) Analis Informasi Pasar Hasil Pertanian							1	
	2) Analis Pemasaran Hasil Pertanian							1	
	3) Analis Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian							1	
	4) Analis Pengolah Hasil Pertanian							1	
	5) Pengelola Database Kelembagaan Petani							1	
	d. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					1			
	1) Kasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan							1	
	1) Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan							1	
	2) Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas							1	
	3) Pengolah Data							1	
	2) Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan							1	
	1) Pengawas Sanitasi Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner							1	
	2) Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner							1	
	3) Pengolah Data							1	
	3) Kasi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan							1	
	1) Pengawas Lalu Lintas Hewan dan Wilayah Karantina Hewan							1	
	2) Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner							1	
	3) Pengolah Data							1	
	e. Kepala UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar							1	
	1. Kasubag Tata Usaha UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar							1	
	1) Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan							4	
	2) Pranata Pasukan Pengamanan Dalam							3	
	3) Pengadministrasi Umum							1	
	4) Pramu Kebersihan							4	

